



PENETAPAN

Nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Joko Purwadi bin Nursalim, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.06 Desa Terentang Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon I**;
dengan

Juheni binti Reta, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.06 Desa Terentang Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Mbl, tanggal 21 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2000 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Terentang Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Reta bin Jahar;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, wali nikah tersebut mewakilkan kepada Bapak Buardi bin Misroto melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Subarya bin Rukba dan Aweng bin Suryat, dan pada saat itu Pemohon I menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon II berupa cincin seberat $\frac{1}{2}$ suku emas dibayar tunai;
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami-isteri dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, Pemohon II tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nawang Wulan binti Joko Purwadi;
9. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan tidak mampu membayar administrasi pernikahan;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Jamaludin bin Muhammad Idrus) dan Pemohon II (Anita binti Yanis);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamaludin bin Muhammad Idrus) dengan Pemohon II (Anita binti Yanis) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2009 di Desa Bedaro Kecamatan Muko-Muko Kabupaten Muara Bungo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut pada tanggal 28 Oktober 2016, di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan register Nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Mbl, tertanggal 21 Oktober 2016 dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Septi rianti, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Rizki Dwi Putri, S.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septi rianti, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah		: Rp.	271.000,-

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2016/PA.Mbl